



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ZAENURI Bin JUREMI;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/6 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonbatur Rt. 005, Rw. 006, Kelurahan Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 71/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAENURI BIN JUREMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD ZAENURI BIN JUREMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah STNK Honda Vario, warna hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, tahun 2017, Nomor Mesin : KF11E2335797, Nomor Rangka : MH1KF1126HK341605. STNK An. Endah Fatfiati Khilwani Alamat Jalan Graha prasetya I/B-17 Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
  - 1 (satu) Buah Kunci Honda Vario;
  - 1 ( satu ) Unit SPM Honda Vario, warna hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, tahun 2017, Nomor Mesin : KF11E2335797, Nomor Rangka : MH1KF1126HK341605 STNK An. Endah Fatfiati Khilwani Alamat Jl. Graha prasetya I/B-17 Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Dikembalikan kepada saksi Endah Fatfiati Khilwani:

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario tanpa terpasang Nomor polisi, warna hitam;
- 1 (satu) Buah Kunci Honda Vario;

Dirampas untuk Negara:

4. Menetapkan supaya terdakwa MUHAMMAD ZAENURI Bin JUREMI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 46 /M.3.42/ Eoh.2/05/2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAENURI Bin JUREMI bersama sama Yono alias Yontut dan teman Yono yang tidak diketahui identitasnya (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Lembah Leyangan tahap 2 Blok I no.2 Dusun Kalikopeng Rt 004 Rw 004 Kelurahan/desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa MUHAMMAD ZAENURI BIN JUREMI diajak oleh Yono alias Yontut (belum tertangkap) untuk mengambil barang dengan mengatakan " mas ayo kerja buat cari uang lebaran " atas ajakan tersebut terdakwa menyetujui dengan mengatakan " ayo aku juga saat ini pas sedang tidak punya uang " kemudian terdakwa diboncengkan sepeda motor Honda vario tanpa nomor polisi oleh Yono alias Yontut, sesampainya di SPBU Lemah Abang Yono alias Yantut mengatakan " saya jemput teman saya dulu ya kamu tunggu disini " tidak lama kemudian Yono alias Yantut datang bersama temannya yang tidak diketahui identitasnya (belum tertangkap) , selanjutnya terdakwa bertiga berboncengan sepeda motor Honda vario tanpa nomor polisi dengan tujuan mengambil barang, sesampainya di Perumahan Lembah Leyangan tahap 2 Blok I no.2 Dusun Kalikopeng Rt 004 Rw 004 Kelurahan/desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB mereka bertiga melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario 150 tahun 2017, Warna Hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, No. Sin.: KF11E2335797, No.Ka.: MH1KF1126HK341605 milik saksi Endah atau setidaknya tidaknya milik orang selain terdakwa, yang diparkir di teras rumah lalu terdakwa dan Yono alias Yontut turun dari sepeda motor kemudian Yono alias Yontut memberikan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T kepada terdakwa, sedangkan Yono alias Yontut bersama temannya mengawasi lingkungan sekitarnya, selanjutnya terdakwa tanpa izin pemiliknya dengan menggunakan kunci leter T merusak rumah kunci sepeda motor tersebut hingga mesin hidup, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju tempat Yono Alias Yontut bersama temannya menunggu lalu bersama sama meninggalkan tempat tersebut, sesampainya di Masjid Kodam Banyumanik, Kota Semarang untuk istirahat, lalu ada beberapa orang yang mendatangi terdakwa dan berteriak “ itu malingnya” lalu Yono alias Yontut dan temanya melarikan diri ,sedangkan terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Semarang;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ZAENURI Bin JUREMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endah Fatfiati Khilwani Binti (Alm) Abdulah Tontowi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir di persidangan karena saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Vario berwarna Hitam, dan nomor polisinya H-3682-BJG;
  - Bahwa motor milik saksi hilang pada hari Senin tanggal 01 April 2024, sekitar jam 02.30 WIB, saat diparkir di teras rumah saksi yang beralamat di Perumahan Lembah Leyangan tahap 2, Blok I No.2, Dusun Kalikopeng, Rt 001, Rw 004, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
  - Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah MUHAMMAD ZAENURI Bin JUREMI (Terdakwa);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi karena saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa mengambil sepeda motor, kemungkinan terdakwa melakukan dengan cara merusak Kunci Stang sepeda motor karena sebelum hilang kendaraan tersebut pada saat parkir di teras rumah sudah dikunci stang;
  - Bahwa kronologis kejadian pencurian sepeda motor saksi adalah sebagai berikut:
    1. Berawal pada Hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar jam 20.30 WIB, Saksi pulang dari buka puasa bersama, setelah pulang kendaraan saksi parkir di teras depan rumah dengan terlebih dahulu dikunci stang dan Setelah itu saksi tidak memakai kendaraan tersebut;
    2. Pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 02.30 WIB, pada saat saksi akan makan sahur, anak saksi yang bernama Muhammad El-Hafiz Fakhrodi umur 20 tahun, sepulang dari kerja di rumah makan menanyakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Unr



keberadaan kendaraan Vario milik saksi, dan saksi jawab di depan (Teras), namun anak saksi mengatakan “ motornya tidak ada lho mah... “;

3. Setelah itu saksi keluar rumah dan melihat ternyata memang kendaraan Vario yang sebelumnya saksi parkir di teras sudah tidak ada/hilang, setelah mengetahui kendaraan saksi telah hilang, kemudian anak saksi mengambil kendaraan dan mengejar pelaku, selang 20 menit kemudian, anak saksi mengabari kalau mengetahui posisi pelakunya;

4. Kemudian saksi mengabari Bapak Mulyanto, Bapak Papang, Bapak Igo, Bapak Ega, Saudara Sandy dan Saudara Elang, untuk menyusul anak saksi yang saat itu berada di Depan Makodam IV Diponegoro, sekitar jam 03.30 WIB, anak saksi mengabari kalau pelakunya sudah tertangkap beserta kendaraan milik saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut senilai Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti ketika diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Agus Riyanto Bin (Alm) Iskak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai Saksi atas kasus pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Vario milik korban yaitu Endah Fatfiati Khilwani Binti (Alm) Abdulah Tontowi;
- Bahwa Sepeda motor korban yang hilang berwarna Hitam, dan nomor polisinya H-3682-BJG;
- Bahwa motor milik korban hilang pada hari Senin tanggal 01 April 2024, sekitar jam 02.30 WIB, saat diparkir di teras rumah korban yang beralamat di Perumahan Lembah Leyangan tahap 2, Blok I No.2, Dusun Kalikopeng, Rt 001, Rw 004, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik korban adalah MUHAMMAD ZAENURI Bin JUREMI (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, karena posisi saksi berada di Kota Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian Pencurian sepeda motor yang dialami korban adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar 03.00 WIB, saksi di hubungi oleh Saudari Endah Fattiati Khilwani bahwa sepeda motor Honda Vario miliknya hilang di curi orang sewaktu terparkir di depan rumah dan untuk sekarang ini pelaku masih di kejar oleh Saudara EL HAFIDZ di daerah masjid baru di depan Kodam, Kota Semarang;
2. Selanjutnya saksi langsung menuju ke masjid baru depan kodam dan saksi tiba di lokasi sekitar pukul 03.00 WIB. Sewaktu tiba disana saksi melihat Sepeda motor Honda vario yang hilang milik Saudari Endah Fattiati Khilwani posisi di area masjid baru depan kodam, setelah itu saksi langsung memarkirkan Sepeda motor milik saksi disebelah Honda Vario tersebut yang hilang. Setelah terparkir saksi turun dari Sepeda motor berjalan kurang lebih 10 meter saksi melihat Sepeda motor Honda verza dan Honda vario tanpa terpasang Nomor polisi (kunci terpasang di vario);
3. Kemudian saksi menuju ke arah suara keributan dan saksi melihat Saudara El Hafidz, Saudara Rizal dan temannya sudah mengamankan seorang laki – laki yang di duga sebagai pelaku pencurian;
4. Kemudian beberapa menit kemudian warga dari desa Leyangan datang sekitar 10 orang. Sewaktu warga desa Leyangan ada di lokasi salah satu dari warga tersebut ada yang mengakui bahwa Sepeda motor Honda verza warna putih miliknya yaitu Saudara Joko dan Saudara Joko mencoba menghidupkan Sepeda motor verza dan ternyata benar bahwa Sepeda motor tersebut miliknya Saudara Joko;
5. Melihat hal tersebut selanjutnya kami berusaha membawa pelaku beserta 3 (tiga) Sepeda motor ke Polres Semarang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
  - Bahwa kerugian yang dialami korban atas kejadian pencurian tersebut senilai Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti ketika diperlihatkan oleh Penuntut Umum;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa pada penyidik kepolisian sudah benar;
  - Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor polisi H-3682-BJG, milik korban Endah Fattiati Khilwani Binti (Alm) Abdulah Tontowi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat pada Hari Senin, 1 April 2024 pukul 03.00 WIB di Masjid depan Kodam Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Semarang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Sepeda Motor milik korban tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2024, sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Perumahan Lembah Leyangan tahap 2, Blok I No.2, Dusun Kalikopeng, Rt 001, Rw 004, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa mencuri motor milik korban adalah sebagai berikut:
  1. Kejadian berawal pada Hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saudara Yono alias Yontut datang kerumah Terdakwa dan mengatakan “mas ayo kerja buat cari uang lebaran” yang artinya mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa menjawab “ayo aku juga saat ini pas sedang tidak punya uang”;
  2. Setelah itu Terdakwa diboncengkan saudara Yono alias Yontut menggunakan motornya Vario warna hitam menuju daerah Ungaran dan berhenti di SPBU Lemah Abang sekitar pukul 24.00 WIB, kemudian setelah itu saudara Yono alias Yontut mengatakan pada Terdakwa “saya jemput teman saya dulu ya kamu tunggu disini” setelah itu saudara Yono alias Yontut pergi sendirian dan pukul 02.00 WIB saudara Yono alias Yontut sampai lagi di SPBU Lemah Abang bersama temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
  3. Kemudian Terdakwa bersama saudara Yono alias Yontut dan temannya menuju arah Leyangan dan saat itu teman saudara Yono alias Yontut yang mengendarai motor, Terdakwa dan saudara Yono alias Yontut membonceng lalu pukul 02.30 teman saudara Yono alias Yontut berhenti di daerah Leyangan dan melihat ada 1 (satu) Unit kendaraan Honda vario 150 tahun 2017, Warna Hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, No. Sin.: KF11E2335797, No.Ka.: MH1KF1126HK341605 tersebut diparkir di teras rumah lalu Terdakwa dan saudara Yono alias Yontut turun lalu saudara Yono alias Yontut memberikan kunci T miliknya pada Terdakwa dan saat itu sdr. Yono alias Yontut dan temannya mengawasi lalu Terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut lalu Terdakwa mengendarai motor tersebut dan menuju arah pulang ke Demak;
  4. Kemudian pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama saudara Yono alias Yontut dan temannya berhenti di Masjid Kodam Banyumanik, Kota Semarang untuk istirahat, lalu ada beberapa orang yang mendatangi saudara dan berteriak “itu malingnya” setelah itu saudara Yono alias Yontut dan temannya kabur kemudian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipukuli massa dan Terdakwa dibawa ke Polres Semarang oleh massa beserta motor yang Terdakwa curi tadi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor Merk Honda Vario milik korban tersebut adalah menggunakan alat kunci T milik saudara Yono alias Yontut untuk merusak rumah kunci Sepeda Motor Merk Honda Vario milik korban tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor polisi H-3682-BJG milik korban Endah Fatfiati Khilwani Binti (Alm) Abdulah Tontowi, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut adalah motor tersebut akan Terdakwa jual lagi dan uang hasil penjualan motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Saya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti ketika diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) buah STNK Honda Vario, warna hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, tahun 2017, Nomor Mesin : KF11E2335797, Nomor Rangka : MH1KF1126HK341605. STNK An. Endah Fatfiati Khilwani Alamat Jl. Graha prasetya I/B-17 Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
2. 1 ( satu ) Buah Kunci Honda Vario;
3. 1 ( satu ) Unit SPM Honda Vario, warna hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, tahun 2017, Nomor Mesin : KF11E2335797, Nomor Rangka : MH1KF1126HK341605 STNK An. Endah Fatfiati Khilwani Alamat Jl. Graha prasetya I/B-17 Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
4. 1 (satu) Unit Spm Honda Vario tanpa terpasang Nomor polisi, warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa MUHAMMAD ZAENURI Bin JUREMI ditangkap oleh Polres Semarang karena diduga telah melakukan pencurian 1 ( satu ) buah STNK Honda Vario milik Saudari Endah Fatfiati Khilwani Binti (Alm) Abdulah Tontowi dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak rumah kunci motor;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024, Terdakwa bersama saudara Yono alias Yontut dan temannya menuju arah Leyangan dan saat itu teman saudara Yono alias Yontut yang mengendarai motor, Terdakwa dan saudara Yono alias Yontut membonceng;
- Bahwa pada sekitar pukul 02.30 WIB teman saudara Yono alias Yontut berhenti di daerah Leyangan dan melihat ada 1 (satu) Unit kendaraan Honda vario 150 tahun 2017, Warna Hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, No. Sin.: KF11E2335797, No.Ka.: MH1KF1126HK341605 tersebut diparkir di teras rumah yang beralamat di Perumahan Lembah Leyangan tahap 2, Blok I No.2, Dusun Kalikopeng, Rt 001, Rw 004, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yono alias Yontut turun lalu saudara Yono alias Yontut memberikan kunci T miliknya pada Terdakwa dan saat itu saudara Yono alias Yontut dan temannya mengawasi lalu Terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut lalu Terdakwa mengendarai motor tersebut dan menuju arah pulang ke Demak;
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama saudara Yono alias Yontut dan temannya berhenti di Masjid Kodam Banyumanik, Kota Semarang untuk istirahat, lalu ada beberapa orang yang mendatangi dan berteriak "itu malingnya" setelah itu saudara Yono alias Yontut dan temannya kabur kemudian Terdakwa dipukuli massa dan Terdakwa dibawa ke Polres Semarang oleh massa beserta motor yang Terdakwa curi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama MUHAMMAD ZAENURI Bin JUREMI yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi di persidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemilik yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan opzet atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda vario 150 tahun 2017, Warna Hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, No. Sin.: KF11E2335797, No.Ka.: MH1KF1126HK341605 pada tanggal 1 April 2024, bertempat di teras rumah yang berada di Perumahan Lembah Leyangan tahap 2, Blok I No.2, Dusun Kalikopeng, Rt 001, Rw 004, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa sub unsur “barang” disini adalah 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Vario berwarna Hitam, maka dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian sub unsur tentang “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “mengambil” berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama saudara Yono alias Yontut dan temannya menuju arah Leyangan dan saat itu teman saudara Yono alias Yontut yang mengendarai motor, Terdakwa dan saudara Yono alias Yontut membonceng lalu pukul 02.30 teman saudara Yono alias Yontut berhenti di daerah Leyangan dan melihat ada 1 (satu) Unit kendaraan Honda vario 150 tahun 2017, Warna Hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, No. Sin.: KF11E2335797, No.Ka.: MH1KF1126HK341605 tersebut diparkir di teras rumah lalu Terdakwa dan saudara Yono alias Yontut turun lalu saudara Yono alias Yontut memberikan kunci T miliknya pada Terdakwa dan saat itu sdr. Yono alias Yontut dan temannya mengawasi lalu Terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut lalu Terdakwa mengendarai motor tersebut dan menuju arah pulang ke Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) Unit kendaraan Honda vario 150 tahun 2017 yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban yang sedang terparkir di teras rumah yang berada di Perumahan Lembah Leyangan tahap 2, Blok I No.2, Dusun Kalikopeng, Rt 001, Rw 004, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah memenuhi sub unsur ini;



Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” bahwa maksud dari sub unsur ini adalah perbuatan memiliki suatu barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yang sah yang dalam perkara ini adalah milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari oleh Saksi korban dengan maksud dan tujuan yaitu akan digunakan untuk kebutuhan atau keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **”mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa melakukan kejahatan secara bersama-sama. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama saudara Yono alias Yontut dan temannya menuju arah Leyangan dan saat itu teman saudara Yono alias Yontut yang mengendarai motor, Terdakwa dan saudara Yono alias Yontut membonceng lalu pukul 02.30 teman saudara Yono alias Yontut berhenti di daerah Leyangan dan melihat ada 1 (satu) Unit kendaraan Honda vario 150 tahun 2017, Warna Hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, No. Sin.: KF11E2335797, No.Ka.: MH1KF1126HK341605 tersebut diparkir di teras rumah lalu Terdakwa dan saudara Yono alias Yontut turun lalu saudara Yono alias Yontut memberikan kunci T miliknya pada Terdakwa dan saat itu sdr. Yono alias Yontut dan temannya mengawasi lalu Terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut lalu Terdakwa mengendarai motor tersebut dan menuju arah pulang ke Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan Honda vario milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **”yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau**



**memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara Yono alias Yontut dan temannya menuju arah Leyangan dan saat itu teman saudara Yono alias Yontut yang mengendarai motor, Terdakwa dan saudara Yono alias Yontut membonceng lalu pukul 02.30 teman saudara Yono alias Yontut berhenti di daerah Leyangan dan melihat ada 1 (satu) Unit kendaraan Honda vario 150 tahun 2017, Warna Hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, No. Sin.: KF11E2335797, No.Ka.: MH1KF1126HK341605 tersebut diparkir di teras rumah lalu Terdakwa dan saudara Yono alias Yontut turun lalu saudara Yono alias Yontut memberikan kunci T miliknya pada Terdakwa dan saat itu sdr. Yono alias Yontut dan temannya mengawasi lalu Terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut lalu Terdakwa mengendarai motor tersebut dan menuju arah pulang ke Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan unsur pasal, dapat disimpulkan tindakan yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah dengan cara merusak rumah kunci motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu perbuatan, telah dapat dikatakan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Unr*



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) Unit SPM Honda Vario, warna hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, tahun 2017, Nomor Mesin : KF11E2335797, Nomor Rangka : MH1KF1126HK341605 STNK An. Endah Fatfiati Khilwani Alamat Jl. Graha prasetya I/B-17 Rt. 05, Rw. 02, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, dan 1 ( satu ) buah STNK Honda Vario, warna hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, tahun 2017, Nomor Mesin : KF11E2335797, Nomor Rangka : MH1KF1126HK341605. STNK An. Endah Fatfiati Khilwani Alamat Jl. Graha prasetya I/B-17 Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, merupakan kendaraan bermotor milik korban Saudari Endah Fatfiati Khilwani Binti (Alm) Abdulah Tontowi sehingga harus dikembalikan kepada Saudari Endah Fatfiati Khilwani Binti (Alm) Abdulah Tontowi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Vario tanpa terpasang Nomor polisi dan 1 (satu) Buah Kunci Honda Vario, warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAENURI Bin JUREMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD ZAENURI BIN JUREMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 1 ( satu ) Unit SPM Honda Vario, warna hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, tahun 2017, Nomor Mesin : KF11E2335797, Nomor Rangka: MH1KF1126HK341605 STNK An. Endah Fatfiati Khilwani Alamat Jl. Graha prasetya I/B-17 Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
  - 5.2 1 ( satu ) buah STNK Honda Vario, warna hitam, No.Pol.: H-3682-BJG, tahun 2017, Nomor Mesin : KF11E2335797, Nomor Rangka : MH1KF1126HK341605. STNK An. Endah Fatfiati Khilwani Alamat Jl. Graha prasetya I/B-17 Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
- Dikembalikan kepada saksi Endah Fatfiati Khilwani**
  - 5.3 1 (satu) Unit Spm Honda Vario tanpa terpasang Nomor polisi, warna hitam;
  - 5.4 1 (satu) Buah Kunci Honda Vario;
- Dirampas untuk Negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAENURI Bin JUREMI membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Prahartiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Yamsri Hartini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Prahartiwi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Unr